

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang masih didalam tahapan negara berkembang,yang dimana hal ini termasuk didalamnya juga pada bidang perekonomian beserta bisnis, perkembangan ini juga memiliki dampak pada kemakmuran masyarakat itu sendiri. Perkembangan ini dapat dilihat dimana terdapat banyaknya perusahaan-perusahaan yang telah berdiri di Indonesia.sehingga dapat dengan mudahnya ditemui cabang-cabang dari anak perusahaan ini diseluruh Indonesia yang dimana Perusahaan ini bergerak didalam industri Jasa Keuangan.

Lembaga keuangan merupakan perusahaan yang bergerak didalam usaha keuangan, membiayai permodalan pada bidang usaha merupakan salah satu kegiatan utamanya,tidak berhenti disini lembaga keuangan juga bergerak didalam bidang menghimpun dana dari masyarakat juga kegiatan lainnya tidak terlepas dari jasa keuangan.¹

Namun pada umumnya yang dimaksud mengenai Lembaga Keuangan ialah setiap perusahaan yang bergerak didalam bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana dan juga keduanya.²

Di Indonesia sendiri pada umumnya lembaga keuangan telah dibagi menjadi dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank serta lembaga

¹ Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 2

² *Ibid.*, Hlm. 2

keuangan non-bank, yang dimana pada lembaga keuangan bank didalamnya meliputi bank umum, bank syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan pada sektor lembaga keuangan non-bank didalamnya meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, dan lembaga penjaminan dan pembiayaan perusahaan serta masih banyak lagi.³

Lembaga Keuangan ini dapat menjadi pengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan peningkatan terhadap penggunaan lembaga jasa keuangan sampai hari ini karena Lembaga keuangan dirasa dapat memenuhi keperluan sekunder masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat dapat memanfaatkan penggunaannya.⁴

Dari berbagai macam produk jasa keuangan semuanya tidak lepas dari perbuatan perjanjian antara baik antara tertanggung dan penanggung, debitur dan kreditur, konsumen jasa keuangan dan juga lembaga jasa keuangan, perjanjian sendiri dikenal didalam rumpun atau bidang hukum perdata, pada ketentuan hukum perdata telah dijelaskan bahwa perjanjian memiliki makna atau artian bahwa perbuatan dengan satu orang atau lebih yang dimana telah mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih yang mengakibatkan suatu peristiwa atau hubungan hukum, yang didalamnya memberikan suatu hak dan kewajiban untuk masing-masing

³ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 99

⁴ Hermasyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 7

pihak yang melakukan perikatan hal ini berada pada ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pada setiap perbuatan perjanjian, didalam pembentukan perjanjian itu tidak dapat asal dibuat oleh para pihak. Hal ini disebabkan karena setiap dibentuknya sebuah perjanjian memiliki syarat-syarat yang melekat pada perjanjian itu sendiri, yang dimana dengan tidak terpenuhi syarat dari perjanjian ini maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dikatakan batal demi hukum.

Sehingga dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer telah dijelaskan terkait syarat dari sahnya suatu perjanjian yang dimana didalamnya terdapat 4 persyaratan, yaitu :

1. Kesepakatan dari para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Adanya objek perjanjian;
4. Adanya kausa yang halal.

Yang dimana didalam 4 persyaratan sahnya perjanjian tersebut dibagi lagi menjadi 2 yaitu syarat yang diamana pada point 1 dan 2 merupakan kelompok syarat subjektif, sedangkan pada ketetapan point 3 serta 4 dapat disebut sebagai suatu syarat objektif.⁵

Setiap dari syarat yang ada tersebut baik pada kelompok syarat subjektif ataupun syarat objektif mempunyai akibat hukum yang berbeda-

⁵ Suleman B dan Orinton, 2013, *Arbitrase Internasional: Penyelesaian Sengketa Investasi Asing. Cetakan Pertama*, Jakarta, Raih Asa Sukses, Hlm. 15

beda. yang dimana jika pada ketentuan persyaratan subjektif yaitu point satu dan point dua, persyaratan ini dapat menimbulkan suatu akibat hukum berupa suatu pembatalan perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih ini, namun pada ketetapan kelompok syarat subjektif ini perjanjian tetap akan dianggap berlaku diantara para pihak dan mengikat, hal ini selama tidak terjadi suatu pengajuan pembatalan oleh salah satu pihak kepada hakim, yang dimana pihak disini merasa bahwa dirinya tidak memiliki suatu kecakapan hukum atau bahkan ketika membuat perjanjian tersebut pihak tersebut merasakan suatu ketidak bebasan dalam menentukan suatu pengajuan kesepakatan terkait perjanjian.

Berbeda dengan persyaratan kelompok subjektif yang mana perjanjian masih dianggap berlaku bilamana para pihak tidak ada yang mengajukan suatu pembatalan terkait perjanjian, bilamana pada ketentuan kelompok syarat objektif dengan tidak terpenuhinya point ketiga dan point keempat maka perjanjian itu sudah otomatis dibatalkan demi hukum, yang dimana dengan kata lain bahwa perjanjian yang dilakukan antara pihak tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau lahirnya perikatan diantara pihak. Sehingga tidak ada yang dapat meminta suatu pemenuhan dari perjanjian atau prestasi yang telah dijanjikan, karena secara yuridis perjanjian ini sudah dianggap tidak pernah lahir, sehingga bilamana terjadi suatu penuntutan, hal ini akan ditutup karena pengadilan tidak mempunyai dasar hukumnya.⁶

⁶ Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian, Cetakan ke-17*, Jakarta, Intermasa, Hal. 17

Bilamana terdapatnya suatu kegagalan didalam perjanjian berarti juga terdapat suatu sahnya perjanjian, yaitu bilamana para pihak yang melakukan perjanjian dengan pembentukan perjanjian tersebut semua syarat dari kelompok syarat subjektif dan syarat objektifnya telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya syarat subjektif dan objektif tersebut maka perjanjian tersebut akan mengikat semua pihak yang telah membuatnya secara sah, dengan ini maka timbulah hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian, untuk memenuhi prestasinya masing-masing.

Didalam lembaga jasa keuangan yang telah hadir di Indonesia sendiri perjanjian bukan suatu hal yang tabu terjadi, dikarenakan suatu perjanjian ini merupakan suatu dasar yang penting didalam mengikat kedua belah pihak yaitu tertanggung dan penanggung. yang dimana didalam hal ini khususnya terjadi pada pembentukan perjanjian asuransi, dengan terdapatnya lembaga jasa keuangan asuransi yang didalamnya terdapat berbagai jenis atau produk asuransi. seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan serta masih banyak lagi berbagai jenis asuransi yang telah hadir di Indonesia, semuanya sangat berkaitan dengan suatu perjanjian.

Asuransi merupakan salah satu produk yang cukup diketahui oleh masyarakat serta banyak dari masyarakat menjadi konsumen asuransi, asuransi merupakan lembaga yang mempunyai tugas guna mengalihkan risiko yang akan ditanggung individu menjadi penanggungan bersama

sehingga hal ini akan mengurangi beban kerugian yang besar yang dimana asuransi ini memiliki arti yang sangat penting baik untuk masyarakat, ataupun perusahaan.⁷

Jika membicarakan suatu pembahasan terkait Asuransi maka hal ini sangat kuat hubungannya dengan sebuah resiko penanganan sebuah resiko atau manajemen risiko, mudahnya bahwa asuransi diciptakan atau diperjanjikan untuk sebuah pengalihan terhadap resiko yang akan dihadapi, yang dimana resiko ini dilimpahkan atau dipindahkan kepada pihak lain atau penanggung.⁸

Resiko sendiri tidak selalu bermakna buruk dikarenakan resiko sendiri dapat atau bisa mempunyai efek yang negatif dan juga positif, hal ini dikarenakan pada dasar atau intinya bahwa resiko merupakan sesuatu yang dimana didalamnya dapat menyebabkan suatu keuntungan dan tentu saja kerugian.⁹

Menurut H. Gunanto bilamana sepanjang terkaitan mengenai pembahasan asuransi maka pada umumnya pengertian risiko dipakai dalam arti suatu kemungkinan dideritanya kerugian yang dapat terjadi oleh suatu sebab peristiwa yang tidak pasti, pada saat asuransi ditutup

⁷ Setiawati, Neneng Sri, "Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi " , *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.15 No.1, (2018), Hlm.151

⁸ Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, Hlm. 387

⁹ *Ibid.*, Hlm. 388

yang tidak diketahui apakah dan kapan peristiwa itu akan dan dapat terjadi.¹⁰

Resiko yang dimana dapat mengancam kehidupan manusia itu sendiri, baik dapat mengancam jiwa, kesehatan dan juga dapat mengancam suatu kepentingan dari individu atau manusia yang dimana terjadi diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak tau kapan terjadinya, maka pada dasarnya suatu resiko atau peristiwa itu dapat diatasi dengan diantaranya ¹¹:

1. Menerima (*assumption or retention*)
2. Menghindar (*avoidance*) yang artinya adalah dengan menghindari melakukan sesuatu atau perbuatan yang dimana dapat menimbulkan kerugian.
3. Mencegah (*Prevention*) yang artinya adalah dengan melakukan suatu tindakan atau perbuatan, yang dimana dengan dilakukannya suatu tindakan tersebut maka suatu resiko kerugian dapat ditekan atau berkurang.
4. Mengalihkan atau membagi (*transfer or distribution*) yang dimana maksudnya adalah kerugian atau resiko yang timbul ini dapat dialihkan kepada pihak lain, atau dibagi dengan pihak lain. Sehingga kerugian ini tidak ditanggung sendiri.

¹⁰ H. Gunanto, 2003, *Asuransi Kebakaran*, Ciputat, Logos Wacana Ilmu, Hlm. 1

¹¹ Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya*, Bandung, Citra aditya bakti, Hlm. 15

Bagi masyarakat sendiri asuransi juga memiliki peranan yang penting untuk menjadi sebuah ketersediaan payung sebelum hujan itu terjadi, seseorang yang telah memiliki perjanjian asuransi akan mempunyai rasa keamanan hal ini dikarenakan telah mendapat mendapat perlindungan dari terjadinya kemungkinan yang yang tidak terduga sebelumnya atau tertimpa suatu kerugian, untuk pengaturan asuransi di Indonesia sendiri telah diatur pada Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian (Undang-Undang Asuransi).

Jasa perasuransian atau produk asuransi sendiri merupakan suatu yang mendasar atau juga sangat pentingnya didalam kehidupan rumah tangga, asuransi memegang peranan sarana resiko finansial pada kehidupan ekonomi keluarga atau masyarakat yang dimana resiko yang dapat mempengaruhi kebutuhan akan bantuan finansial tersebut bisa terjadi sewaktu-waktu tidak terduga, atau juga waktunya dapat ditentukan, seperti bilamana terjadi suatu resiko alamiah akibat terjadi suatu musibah kematian, juga resiko terkait terancamnya jiwa akibat sakit, atau juga dapat mengalami resiko yang timbul yang mana dapat mengancam harta benda.¹²

Setiap manusia mempunyai cara tersendiri didalam menangani suatu resiko diantaranya adalah mencegah terjadinya resiko, menghindari terjadinya resiko, mengalihkan, membagi dan mendapat resiko, dalam hal mengalihkan resiko maka resiko yang akan menjadi tanggung jawabnya

¹² Junaedy Ganie, 2013, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 44

itu akan dialihkan kepada pihak lain guna menanggungnya. Sebenarnya setiap manusia atau individu tidak menginginkan sebuah resiko yang datang kepada mereka yang dimana hal ini akan menjadikan sebuah kerugian pada kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga hal ini manusia berusaha dengan mengurangi resiko ataupun mencegahnya terjadi.

Guna mengatasi serta mengurangi sebuah resiko kerugian, maka pihak asuransi membentuk suatu perjanjian khusus yang mempunyai fungsi sebagai penanggulangan terhadap resiko yang dimana perjanjian ini bernama perjanjian pertanggungan.¹³

Prinsip serta konsep asuransi ialah peralihan resiko, dalam hal ini terdapat peralihan resiko dari pemegang polis yaitu nasabah kepada pihak perusahaan asuransi, sehingga hal ini nasabah sebagai pemegang polis memiliki sebuah kewajiban untuk membayar premi asuransi sesuai dengan kesepakatan guna memberikan penggantian terhadap tertanggung bilamana mengalami suatu kerugian.

Perasuransian sendiri merupakan usaha yang sudah cukup lama hadir dalam sistem perekonomian Indonesia hal ini juga dijumpai dengan banyaknya perusahaan asuransi yang telah berdiri di Indonesia, yang dimana perusahaan asuransi ini banyak menawarkan produk usahanya seperti Asuransi jiwa, Asuransi kesehatan, Asuransi Pendidikan dan masih banyak lagi produk dari Perusahaan asuransi tersebut, usaha asuransi ini

¹³ Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, Hlm. 166

menjanjikan suatu perlindungan kepada pihak tertanggung serta usaha itu menyangkut dana dari masyarakat.¹⁴

Asuransi mulai dari Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan, Asuransi Pendidikan dan masih banyak lagi jenis asuransi yang terdapat di Indonesia, Pada mulanya Konsep awal dari Asuransi ialah membentuk persiapan oleh sebuah kelompok yang dimana hal ini seperti arisan yang mempunyai tujuan untuk meringankan beban keuangan perseorangan yang dimana ketika mengalami musibah dapat ditanggung bersama sehingga akan meringankan beban keuangan perorangan sehingga hal ini bisa dijadikan sebuah mitigasi atau mengurangi resiko terjadinya kerugian yang besar.¹⁵ Namun Asuransi yang diharapkan masyarakat memberikan perlindungan ataupun rasa aman, terkadang tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat atau konsumen Asuransi, hal ini disebabkan tidak semua perusahaan asuransi akan selalu bisa berjalan dengan lancar, seperti perusahaan asuransi dapat terancam mengalami kepailitan. Bilamana perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar klaim oleh para pemegang polis atau para konsumen, hal ini tentunya pasti akan menimbulkan sengketa diantara konsumen asuransi dengan perusahaan asuransi.

Namun pada umumnya masyarakat atau konsumen asuransi ketika terlibat sengketa, banyak yang membawa permasalahan ini kepada

¹⁴ Soesno Djojosoedarso, 2003, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 73

¹⁵ Tuti Rastuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta, Yustisia, Hlm. 4

penyelesaian secara litigasi yang dimana hal ini sebenarnya banyak memakan waktu yang lama terkait keluarnya putusan dari pengadilan sehingga biaya pasti akan bertambah, padahal hal ini bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat melalui mekanisme penyelesaian sengketa dari Otoritas Jasa Keuangan.

Maka hal ini dibutuhkan peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimana menurut “Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut”.¹⁶ Agar terciptanya Pengawasan sektor jasa keuangan yang efisien serta sesuai dengan kebutuhan masa kini maka didoronglah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.¹⁷ Terdapat beberapa sebab dilatar belakangnya dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, yaitu tentu saja yang pertama ialah berkembangnya industri sektor jasa keuangan di Indonesia sehingga menyebabkan semakin bervariasi dan kompleksnya produk jasa keuangan, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, serta berbagai macam alasan bisnis, lembaga keuangan cenderung untuk menjadi bagian dari konglomerasi, globalisasi yang dimana perdagangan jasa akan meningkatkan arus transaksi keluar serta masuk ke Indonesia, juga

¹⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁷ Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, Hlm. 81

berkembangnya teknologi bisnis yang semakin cepat, yang dimana hal ini akan berpengaruh terhadap produk yang diperdagangkan akan semakin tinggi, sehingga hal ini sangat membutuhkan suatu antisipasi perlindungan kepada konsumen dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia¹⁸

Untuk membantu serta memudahkan Konsumen maka OJK membentuk POJK NOMOR 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, Penerbitan peraturan ini merupakan upaya Otoritas Jasa Keuangan mewujudkan Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan yang dimana upaya penyelesaian tersebut menurut ketentuan pasal 10 ayat (2) ialah menggunakan metode fasilitasi. Sehingga dari pernyataan diatas penulis tertarik melaksanakan penelitian ini dengan mengangkat judul **“PERAN DAN MEKANISME OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI MENGGUNAKAN FASILITASI ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan mekanisme Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan sengketa asuransi menggunakan Fasilitasi ?

¹⁸ Gemala Dewi, 2019, *Aspek- aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia Edisi ketiga*, Jakarta, Prenamedia Group, Hlm. 121-126.

2. Bagaimana kendala Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan sengketa asuransi menggunakan Fasilitas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka secara khusus tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dan mekanisme dari Fasilitas Otoritas Jasa Keuangan didalam menyelesaikan sengketa asuransi
2. Untuk mengetahui kendala Otoritas Jasa Keuangan didalam menyelesaikan sengketa asuransi menggunakan Fasilitas

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang lebih luas tentang Peran dan mekanisme Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan sengketa asuransi menggunakan fasilitas

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri serta konsumen asuransi atau masyarakat yang akan menggunakan produk asuransi, jadi ketika memiliki permasalahan sengketa dengan lembaga asuransi dapat menyelesaikannya melalui fasilitas oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mendapatkan putusan yang terbaik dan diharapkan bisa memberikan solusi terbaik bagi setiap pihak.